



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 426 /KPTS/BAPPEDA/2021

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM VERIFIKASI DANA ALOKASI KHUSUS FISIK PROVINSI SUMATERA SELATAN PERIODE 2021-2023


GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penyesuaian antara usulan/proposal program dan kegiatan Dana Alokasi Khusus Fisik, perlu dilakukan verifikasi terhadap rencana usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik;
 - b. bahwa untuk melakukan verifikasi terhadap rencana usulan program dan kegiatan pembangunan daerah melalui Dana Alokasi Khusus Fisik sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu dibentuk tim;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2023;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);
 2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
 3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421) ;

- KEDUA : Tim Verifikasi Dana Alokasi Khusus Fisik Provinsi Sumatera Selatan Periode 2021-2023 sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas dan tanggung jawab sebagai berikut :
- a. melakukan koordinasi dan sinkronisasi usulan program/kegiatan Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik dengan Tim Koordinasi Pusat dan Bappeda Kabupaten/Kota;
 - b. memfasilitasi pelaksanaan sosialisasi, diseminasi dan pembinaan pengusulan DAK Fisik kepada Kabupaten/Kota;
 - c. melakukan pemantauan dan verifikasi terhadap usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota;
 - d. menyampaikan laporan hasil pemantauan dan verifikasi terhadap usulan DAK Fisik Kabupaten/Kota kepada Gubernur Sumatera Selatan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan, Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi Sumatera Selatan.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 23 Juni 2021

GUBERNUR SUMATERA SELATAN



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Kepala BPKAD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Biro Administrasi Pembangunan Setda Provinsi Sumsel di Palembang